



Kendari, 17 November 2021

KEPADA YTH:

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

DI
JAKARTA

MELALUI:

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

DI -
KENDARI

Perihal : **Memori Kasasi.**

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233, 236 Jo 237 KUHP terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor:415/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON**
Alias BRANDON ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nangka II Kel. Kampung Salo Kec. Kendari
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tidak Berijazah);

Dengan amar putusan:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menuatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 415/Pid.Sus.2021/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1263;
 - 1 (satu) buah bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- Sim card 0821 5053 1538

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 17 November 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan **Kasasi**.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut adalah "adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim tingkat Kedua dalam memutus perkara terdakwa", antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Berawal Ketika terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDONO SEKEON Alias BRANDON** menghubungi saudara GAZALI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita kemudian saudara GAZALI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Lorong Kampung Baru Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, kemudian terdakwa langsung mengarah kerumah saudara GAZALI (DPO) tersebut kemudian sebelum terdakwa sampai di rumah saudara GAZALI (DPO), terdakwa Kembali dihubungi oleh saudara GAZALI (DPO) dan saat itulah saudara GAZALI (DPO) yang keluar dari rumahnya dan menemui terdakwa selanjutnya saudara GAZALI (DPO) bertemu terdakwa lalu saudara GAZALI (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian terdakwapun langsung menyerahkan uang harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara GAZALI (DPO) setelah terdakwa langsung menuju ke hotel Grand S.O kamar nomor 303 di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah terdakwa sampai dikamar hotel tersebut, terdakwa langsung menyiapkan alat pakai isap narkotika jenis shabu berupa bong, sendok narkotika jenis shabu, pireks kaca, korek api gas, setelah itu terdakwa menyendok Sebagian isi dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa masukan kedalam pireks kaca yang telah tersambung di bong, kemudian terdakwa bakar pireks kaca tersebut lalu terdakwa hirup asapnya melalui sedotan secara berulang-ulang samapi narkotika jenis shabu tersebut habis, kemudian sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana terdakwa, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kendari menemukan terdakwa dan melakukan penggeledahan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti disaku sebelah kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang berada dibelakang meja kamar hotel tersebut, 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah sendok narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 3 (tiga) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0821 5053 1538 milik terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1436/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1263 gram diberi nomor barang bukti 3165/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3166/2021/NNF. (-) Negatif.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3167/2021/NNF. (-) Negatif.
- 1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Kedua, yang memutus bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", Karena dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan lain, yaitu Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa :
"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103."

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba me nyebutkan bahwa :

"Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Sedangkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan Narkoba."

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa secara sadar dan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ia beli sebelumnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia. sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut yang dimaksud Pecandu Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah pecandu atau penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdakwa menganggap dirinya adalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana, terdakwa yang sudah cukup umur **“Tidak Pernah”** melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu terhadap terdakwa berlaku pula ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karena bukan sebagai seorang pecandu atau penyalahguna Narkotika maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bahwa terdakwa **“Tidak Pernah”** melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Kami Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kendari bahwa terhadap terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lain, yaitu Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa : *“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.”* Sehingga lebih tepat jika terhadap perbuatan terdakwa diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum ;
2. Mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan :
 - a. Menetapkan Terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON Alias BRANDON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 - b. Menghukum Terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON Alias BRANDON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menghukum Terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON Alias BRANDON** membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1263 gram.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam.
 - 2 (Dua) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0821 5053 1538.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON**

Alias **BRANDON** membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana dalam surat Tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2020.

3. Menghukum Terdakwa **LEADER CRISTIAN BRANDON SEKEON** Alias **BRANDON** membayar biaya perkara dalam tingkat kedua ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Memori Kasasi ini kami ajukan dengan harapan dikabulkan.

JAKSA / PENUNTUT UMUM,

BUSTANIL ARIFIN, SH.

AJUN JAKSA NIP. 19920712 201502 1 001